

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan , penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Aceh Timur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Kabupaten/Kota perlu menyelenggarakan administrasi kependudukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.
6. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Aceh Timur.
8. Pendatang adalah Warga Negara Indonesia, orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Aceh Timur dalam jangka waktu 30 hari sampai 1 (satu) Tahun.
9. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Aceh Timur yang lamanya kurang dari 30 hari.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Mahkamah Syariah adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kec adalah Satuan Kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
16. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan yang terdiri dari Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peut.
18. Keuchik adalah kepala pemerintah gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.

19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas, menjadi tinggal tetap.
23. Sistim Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistim informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, Pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
30. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
31. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.
32. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

33. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
37. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
38. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
40. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
41. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
42. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
43. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku laporan Peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen Kependudukan tersebut.
44. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Timur dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
46. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di gampong.
47. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
48. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

49. Petugas rahasia khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
50. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
51. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disingkat UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting di Kecamatan dan gampong.
52. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
53. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat *database* pada penyelenggara Kabupaten Aceh Timur yang menghimpun data Kependudukan Dinas.
54. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada Petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses *database* kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
55. Pengguna Data Pribadi adalah instansi pemerintahan dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
56. Hari adalah hari kerja.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
   a. dokumen kependudukan;
   b. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
   c. perlindungan atas data pribadi;
   d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
   e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
   f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

(2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
   a. Surat Keterangan Pendatang; dan
   b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

(3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
   a. Surat Keterangan Tamu; dan
   b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Keuchik.
(2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Keuchik.
(3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.

Pasal 4

(1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Keuchik.
(2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Dinas.
(3) Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Bupati

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:
a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsi menyelenggarakan Administrasi Kependudukan;
c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
f. penugasan kepada Keuchik untuk penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Kabupaten;
h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
i. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua
Kewenangan Dinas

Pasal 6

(1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
   a. melaksanakan pendaftran penduduk dan pencatatan sipil;
   b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendatang dan Tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
   c. menerbitkan dokumen kependudukan;
   d. menerbitkan Surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu;
   e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
   f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendatang dan tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
   g. melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   h. melakukan pengkajian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
   i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
   j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menerbitkan kutipan Akta Kedua sesuai dengan ketentuan; dan
   k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
(2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kec. berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan pada Mahkamah Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi:
a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c. memperoleh data pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kec. melalui Kantor Kementerian Agama;
d. memperoleh data perubahan status kewarganegaran dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;

e. melakukan klarifikasi data berkaitan dengan putusan/penetapan pengadilan agar sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan Peristiwa Penting; dan
f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
UPTD

Pasal 8

(1) UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan pencatatan sipil.
(2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kelahiran;
   b. kematian;
   c. lahir mati;
   d. perkawinan;
   e. perceraian;
   f. pengakuan anak;
   g. pengesahan anak;
   h. pengangkatan anak;
   i. perubahan nama;
   j. perubahan status kewarganegaraan;
   k. pembatalan perkawinan;
   l. pembatalan perceraian; dan
   m. peristiwa penting lainnya serta kutipan kedua (Akta).
(3) Pembentukan UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
UP3SK

Pasal 9

(1) UP3SK berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2) Urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
   a. KK;
   b. KTP;
   c. pencatatan kelahiran; dan
   d. pencatatan kematian.
(3) UP3SK berkedudukan di Dinas.
(4) UP3SK bertugas:
   a. membantu Keuchik dan Kepala Dinas atau UPTD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
   b. verifikasi dan validasi data atau peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
   c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;

d. pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dalam Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk;
e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk;
g. membantu Keuchik dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala gampong; dan
h. memberikan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala gampong.

Bagian Kelima
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 10

(1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Kepala UPTD; dan
c. Pegawai Negeri Sipil.
(2) Kepala Dinas dan Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, secara otomatis sebagai Pejabat Pencatatan Sipil karena jabatannya.
(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diangkat oleh Bupati sebagai Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan usul Kepala Dinas dengan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok:
a. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;
b. menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
c. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
(6) Pejabat Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mempunyai fungsi:
a. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
b. pencatatan peristiwa penting dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
c. penandatanganan dan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
d. pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
(7) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.
(8) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap Peristiwa Penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan/atau keluarga dalam garis lurus keatas serta kebawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.

(9) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pejabat Pencatatan Sipil bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Petugas Registrasi

Pasal 11

(1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Keuchik melalui Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Petugas Registrasi berkedudukan di gampong.
(3) Petugas Registrasi mempunyai tugas pokok:
    a. membantu Keuchik dan Dinas atau UPTD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
    b. mengelola dan menyajikan data kependudukan di gampong.
(4) Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi:
    a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia;
    b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
    c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
    d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
    e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.
(5) Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertanggung jawab:
    a. secara fungsional kepada Kepala Dinas; dan
    b. secara operasional kepada Kepala Keuchik.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
NIK

Pasal 12

(1) Setiap penduduk diberikan NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
(3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
(4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
(5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diberlakukan setelah terkoneksi SIAK.
(6) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dokumen lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 13

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Keuchik dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
(2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah wajib melapor kepada Dinas untuk dicatat biodatanya.
(3) Orang Asing yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah wajib melapor kepada Dinas untuk dicatat biodatanya.
(4) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran *database* kependudukan.
(5) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan biodata penduduk.

Paragraf 2
Penerbitan KK

Pasal 14

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Keuchik dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
(2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
(3) KK diterbitkan oleh Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(4) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, penandatanganan KK dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 3
Penerbitan KTP

Pasal 15

(1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah wajib memiliki KTP.
(2) KTP diterbitkan oleh Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(3) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, Penandatanganan KTP dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 16

(1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
(2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat berpergian.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP

Pasal 17

(1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.

Paragraf 2
Pencabutan KK dan KTP

Pasal 18

(1) Pencabutan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP.
(2) Pencabutan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
    a. kesalahan teknis;
    b. pindah datang penduduk;
    c. KTP yang telah habis masa berlaku; dan
    d. KK dan KTP yang diterbitkan secara tidak sah.

Paragraf 3
Legalisasi KK dan KTP

Pasal 19

(1) Dinas hanya melegalisasi foto copy KK dan KTP yang diterbitkan di Kabupaten.
(2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dan/atau Pejabat yang diberikan kewenangan.

Bagian Keempat
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 20

(1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.
(2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya:
    a. pemekaran wilayah kecamatan, mukim, gampong dan dusun;
    b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah kecamatan, mukim, gampong dan dusun; dan
    c. perubahan nama dusun/gampong/mukim/jurong/jalan/ kecamatan/kabupaten.

Pasal 21

(1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berupa:
    a. KK dan KTP untuk penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
    b. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
(2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk dan dikenakan biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan membentuk Tim Pendaftaran yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Dinas terkait.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Dalam Kabupaten

Pasal 23

(1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Kabupaten dilaporkan kepada Keuchik untuk perpindahan dalam satu gampong atau perpindahan antargampong dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antarkecamatan.
(2) Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 24

(1) Setiap Perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Kabupaten melapor kepada Dinas.

(2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 25

(1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang dilakukan yang diakibatkan perpindahan dalam Kabupaten dilaporkan kepada Keuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
(2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Kabupaten dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 26

Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah diberikan KTP baru.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan ke Luar Kabupaten

Pasal 27

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Kabupaten, melaporkan kedatangannya kepada Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari luar Kabupaten.
(2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Kabupaten, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Kabupaten.

Pasal 28

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah diberikan KTP baru.

Pasal 29

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Kabupaten melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada gampong, kecamatan dan Dinas.
(2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Kabupaten melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.

Bagian Kelima
Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 30

(1) Setiap pendatang melapor kedatangannya ke Keuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan.
(2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke Keuchik selambat-lambatnya 2 x 24 jam dari sejak tanggal kedatangan.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan Tamu oleh Keuchik.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Asas Pencatatan

Pasal 31

(1) Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.
(2) Pengecualian terhadap ayat (1) apabila ada putusan/penetapan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Syar'iyah.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran

Pasal 32

(1) Setiap kelahiran yang terjadi wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD melalui Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.
(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
    a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
    b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
    c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
    d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
    e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
    f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
(3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti pernikahan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
(4) Dalam hal bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun perkawinan sah secara agama dengan menunjukkan bukti, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari suami isteri.

(5) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
(6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2
Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 33

(1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbit Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD juga mencatat dalam Buku Register khusus tanpa menerbitkan kutipan akta.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Yang Terjadi di atas Kapal Laut dan Pesawat Terbang

Pasal 34

(1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diatas kapal laut atau pesawat terbang atau yang singgah di Kabupaten dapat dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD.
(2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari nakhoda atau kapten pesawat terbang.

Pasal 35

(1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
(3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sepanjang tidak diatur dengan ketentuan lain.

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Orang Asing

Pasal 36

(1) Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi wajib dilaporkan kepada Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
(2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Keuchik bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Kepala Dinas bagi Orang Asing.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan

Pasal 37

(1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
(3) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Dinas melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(6) Hasil Pencatatan data sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 38

(1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi:
    a. perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama; dan
    b. perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.

(2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

Paragraf 3
Pencatatan Perkawinan Antarwarga Negara Asing

Pasal 39

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku juga bagi Perkawinan Antarwarga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten.

Paragraf 4
Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

(1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbit Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 41

(1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas atau UPTD paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Pembatalan Perkawinan.
(3) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada instansi tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian

Pasal 42

(1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
(3) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan perceraian kepada instansi tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Paragraf 2
Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

(1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 44

(1) Setiap Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah tentang pembatalan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
(3) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada instansi tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian

Pasal 45

(1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas atau UPTD melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara:
    a. penduduk Kabupaten; dan
    b. penduduk di luar Kabupaten.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 46

(1) Pencatatan kematian karena hilang atau meninggal tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD ditempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 3
Pencatatan Kematian Ditemukan Jenazah Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 47

(1) Pencatatan kematian seseorang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 4
Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

(1) Setiap kematian Penduduk diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya ke Dinas atau UPTD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 49

(1) Setiap Pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pangadilan diterima oleh penduduk.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Kutipan Akta kelahiran.
(3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Kabupaten, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau instansi yang memberikan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 50

(1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 51

(1) Setiap Pengakuan anak di Kabupaten wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD mencatat dalam Register Akta pengakuan anak menerbitkan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran.
(3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Kabupaten, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 52

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPTD tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
(2) Pencatatan Pengesahan Anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
(3) Berdasarkan Pencatatan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran Anak.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kedua belas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 53

(1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan Akta pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 54

(1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD ditempat peristiwa perubahan status paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganagaraan Ganda

Pasal 55

(1) Setiap anak yang memiliki Kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu dari kewarganagaraannya, wajib melapor ke Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keempat belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 56

(1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, wajib dilaporkan Penduduk ke Dinas atau UPTD tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kelima belas
Pembetulan dan Pembatalan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 57

(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Pemohon.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 58

(1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD yang

menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 59

Setiap kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan yang baru.

Paragraf 4
Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 60

(1) Dinas atau UPTD hanya melegalisasi foto copy kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di Kabupaten dengan menunjukkan kutipan aslinya.
(2) Legalisasi foto copy kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
(3) Legalisasi foto copy kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di luar Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya.

BAB VI
PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN DIRI

Bagian Kesatu
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 61

(1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
(2) Pendataan penduduk Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penduduk korban bencana alam;
    b. penduduk korban bencana sosial;
    c. orang terlantar; dan
    d. komunitas terpencil.
(3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 62

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
(3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
(4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB VII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 63

(1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
(2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional, atas permintaan Kepala/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan
(3) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
(4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
(5) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 64

(1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data *agregat* penduduk.
(2) Data perorangan meliputi:
    a. nomor KK;
    b. NIK;
    c. nama lengkap;
    d. jenis kelamin;

e. tempat lahir;
f. tanggal/bulan/tahun lahir;
g. golongan darah;
h. agama/kepercayaan;
i. status perkawinan;
j. status hubungan dalam keluarga;
k. cacat fisik dan/atau mental;
l. pendidikan terakhir;
m. jenis pekerjaan;
n. NIK Ibu kandung;
o. nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. nama ayah;
r. alamat sebelumnya;
s. alamat sekarang;
t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. tanggal perkawinan;
y. kepemilikan akta perceraian;
z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
aa. tanggal perceraian.

(3) Data *agregat* meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 65

(1) Dokumen kependudukan meliputi:
a. biodata penduduk;
b. KK;
c. KTP;
d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
e. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPD WNI);
b. Surat Keterangan Pindah Datang Orang asing Tinggal Tetap (SKPDOA Tinggal Tetap);
c. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas (SKPDOA Tinggal Terbatas);
d. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS);
e. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
g. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
h. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
i. Surat Keterangan Lahir Mati;
j. Surat Keterangan Orang Terlantar;
k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
m. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
n. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

o. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI);
q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
r. Surat Keterangan Kelahiran;
s. Surat Keterangan Kematian;
t. Surat Keterangan Perkawinan;
u. Surat Keterangan Perceraian; dan
v. Salinan Register Akta Pencatatan Sipil.

(4) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Antardaerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Antar kabupaten dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Antarprovinsi, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(6) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Antarkecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
(7) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Gampong , surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia Antargampong dalam satu Kecamatan, Surat keterangan kelahiran Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Keuchik atas nama Dinas.
(8) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 66

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, agama, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 67

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan

perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 68

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK.

Pasal 69

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.

(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 70

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tinggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP/sidik jari pemegang KTP, serta memuat nama dan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatanganinya.

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.

(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
(4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

Pasal 71

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
(2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan dipungut biaya.

Pasal 72

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap , NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 73

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 74

(1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
    a. kelahiran;
    b. kematian;
    c. perkawinan;
    d. perceraian; dan
    e. pengakuan anak.
(2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut:
    a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; dan
    b. waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
(3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
    a. jenis Peristiwa Penting;
    b. NIK dan status kewarganeraan;
    c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
    d. nama dan identitas pelapor;
    e. tempat dan tanggal peristiwa;
    f. nama dan identitas saksi;
    g. tempat dan tanggal dikeluarkan akta; dan
    h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
(4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD.
(5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 75

(1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali kedalam register baru, setelah Pejabat Pencatatan Sipil membuktikan kebenaran materil berdasarkan:

a. kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
b. penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 76

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
a. kelahiran;
b. kematian;
c. perkawinan;
d. perceraian; dan
e. pengakuan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:
a. jenis Peristiwa Penting;
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
d. tempat dan tanggal peristiwa;
e. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 77

(1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:
a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
h. Surat Keterangan Pembatalkan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; dan
j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

(2) Dinas sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi foto copy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:
a. KK dan KTP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; dan
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah melengkapi semua persyaratannya.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 78

(1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
(3) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan cadangan.

BAB IX
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 79

Apabila Kabupaten atau sebagian Kabupaten dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
(2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan surat keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB X
SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 81

(1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
(2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SIAK.
(3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

(1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan Kabupaten.

Bagian Kedua
Pembiayaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 83

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB XI
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 84

(1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
(2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. nomor KK;
    b. NIK;
    c. tanggal bulan dan tahun lahir;
    d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
    e. NIK ibu kandung
    f. NIK ayah kandung; dan
    g. catatan Peristiwa Penting.

Pasal 85

(1) Petugas pengelolaan data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.
(2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor Perizinan, Supervisor Aplikasi Pencatatan Sipil, Administrator *Database*, Teknisi Perangkat Keras, Operator *Entri* data Pendaftaran Penduduk, Operator *Entri* Data Pencatatan Sipil dan Operator Layanan Data dan Informasi.
(3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor Aplikasi Operator *Entri* Data Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator *Entri* Data Catatan Sipil.
(4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak yang dipunyai seseorang untuk melakukan *entri* ataupun mengakses data.
(5) Setiap pengguna yang akan mengoperasionalkan SIAK harus mempunyai hak akses sebagai kunci pengenal dalam memasuki sistem.
(6) Hak akses diterbitkan salah satu pengendali bagi pengguna SIAK sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pengoperasionalisasian SIAK dapat terkontrol.

Pasal 86

Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 87

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 88

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
    b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
    c. memanggil orang untuk diminta keterangan atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
    d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
    e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 89

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut:
a. setiap Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

b. setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
c. setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang dimaksud pindah datang dari luar Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
d. setiap penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
e. setiap pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah); dan
f. setiap penduduk yang melakukan keterlambatan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 90

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut:
a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
b. kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
c. lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
d. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
e. perkawinan penduduk Warga Negera Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
f. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
g. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
h. perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
i. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
j. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
k. pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
l. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
m. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

n. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
o. perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
p. anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
q. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
r. pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); dan
s. pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 91

(1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
(2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas/Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 92

Dalam hal Pejabat dan/atau Petugas pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Qanun ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 93

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 merupakan Penerimaan Daerah.
(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor langsung ke Kas Daerah.

Bagian Kedua
Biaya Pelayanan

Pasal 94

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

(1) Hal hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sejauh tentang pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
(2) Formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Bupati menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas yang disertai dengan penyerahan kewenangan untuk penandatanganan dokumen kependudukan dan pecatatan sipil.

Pasal 98

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Qanun ini.

Pasal 99

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai UPTD.

Pasal 100

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:
a. Pemerintah Kabupaten memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat Tahun 2013;
b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Qanun ini; dan
c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Qanun ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Aceh Timur yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Qanun ini.

Pasal 102

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur .

Disahkan di Idi
pada tanggal 6 September 2010 M
27 Ramadhan 1431 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 6 September 2010 M
27 Ramadhan 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

dto

SYAIFANNUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 9

PENJELASAN
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Aceh Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Qanun ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Qanun ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Dengan telah dibentuknya Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Kabupaten Aceh Timur, diharapkan memberikan kepastian hukum dan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Timur yang membutuhkan data kependudukan baik peristiwa kependudukan maupun Peristiwa Penting lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Petugas Rahasia adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya diluar daerah domisilinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan data *agregat* adalah kumpulan data tentang peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental mengacu pada undang-undang yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 37